



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No. 04 Jl. Bung Tomo No. 130 75243 744627

dpkd.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Kalimantan Timur

Layanan Informasi dan Aduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Tatap Muka: Menuju ke desk Layanan Informasi dan Aduan Masyarakat
2. Melalui Media Sosial: Twitter, Instagram dan Facebook
3. Melalui Email
4. Melalui Telepon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No. 04 Jl. Bung Tomo No. 130 75243 744627

dpkd.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur



1. Menghubungi petugas informasi dan Aduan Masyarakat melalui saluran yang telah tersedia; 2. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan; 3. Petugas memproses kebutuhan informasi 4. Apabila diperlukan, petugas meminta tindak lanjut dari Kepala Seksi Pelayanan 5. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 menit (layanan informasi)

2 jam (apabila dibutuhkan tindak lanjut Aduan Masyarakat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalimantan Timur

Jl. Ir. H. Juanda No. 04 Jl. Bung Tomo No. 130 75243 744627

dpkd.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah Kalimantan Timur

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Melalui Media Sosial

Facebook (Fanpage) : @perpus.kaltim

Instagram : @perpusipkaltim

Twitter : @perpusipkaltim

E-mail : perpus.etam@gmail.com

2. Kotak Aduan di Gedung Juanda

Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah adalah Seksi Layanan Perpustakaan